



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 43 /Kpts/BPT-PS/ 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 TENTANG PENETAPAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/ 007/BKPSDM/ 2019 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas dan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemeintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
22. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
23. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/007/BKPSDM/2019 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas dan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

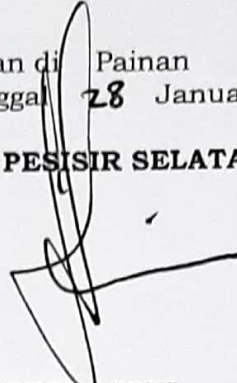
- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dilakukan pada Lampiran I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI dan XXXIV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 43 /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 28 JANUARI 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	JUNAIDI, S.Kom. ME NIP.19700609 199703 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	Pengguna Anggaran	Seluruh Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika
2	N. RISWANDI, ST. M.Si NIP.19701219 199903 1 002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 11. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3	HARRISON TAR, S.Pi, M.Si NIP.19700703 199903 1 002	Kabid Statistik Persediaan dan Pelayanan Informasi Publik	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1. Publikasi dan Promosi Daerah 2. Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah Melalui Website

1	2	3	4	5
4	SYAFRUDIN, SH. M.Si NIP. 19781001 200003 1 002	Kepala Bidang E-Government	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Peningkatan Akses Informasi dan Komunikasi 1. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 2. Operasional Penerangan Keliling, Pamflet dan Posko Informasi 3. Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisa Frequency Modulation 4. Operasional Pelayanan Informasi Publik 5. Penyediaan Data Pesisir Selatan Dalam Angka Program Fasilitas Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika 1. Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam bidang komunikasi dan informasi Program Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi 1. Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Pesisir Selatan 2. Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah 3. Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan 4. Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Program Penguasaan E-Government 1. Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik 2. Pengembangan Smart City 3. Pengawasan dan Pengendalian Jaringan dan Data Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) 4. Pembangunan Command Center 5. Pembangunan Jaringan Pemerintah Daerah Mandiri FO (Funding Officer)
4	BELLANY TRIANA, A.Md NIP. 19800226 200701 2 002	Staf	Bendahara Pengeluaran	

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI